

Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dewa Gede Sudika Mangku^{1*}

¹ Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received 31 Oktober 2018
Accepted 30 November 2018
Available online 31
Desember 2018

Kata Kunci:
Pengelolaan perbatasan;
BNPP; Kedaulatan

Keywords:
*Border
management; BNPP;
Sovereignty*

ABSTRAK

Pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan, melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk membentuk Badan Pengelolaan Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk BNPP, namun kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. Dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, BNPP mengedepankan sinergi kebijakan dan program, sehingga kelemahan dan keterbatasan yang ada selama ini, yakni penanganan perbatasan negara secara ad-hoc dan parsial serta egosektoral, yang telah mengakibatkan overlapping dan redundance serta salah sasaran dan inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan, diharapkan dapat diperbaiki. BNPP diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi terciptanya kebijakan dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi dan terpadu.

ABSTRACT

Border management is an integral part of state management, which is operationally an activity in handling or managing regional boundaries. In line with the reorientation of development policies in the border region, through Law Number 43 of 2008 concerning the Territory of the State which mandates the government to establish a Border Management Agency at the central and regional levels in order to manage border areas. Based on the mandate of the law, the Government through Presidential Regulation No. 12 of 2010 established BNPP, but was later amended by Presidential Regulation No. 44 of 2017. In the context of managing state borders and border areas, BNPP put forward the synergy of policies and programs so that weaknesses and limitations what has been done so far, namely the handling of state borders on an ad-hoc and partial and egosectoral basis, which has resulted in overlapping and redundance and wrong targets and inefficiencies in border management, is expected to be improved. BNPP is expected to be able to encourage and facilitate the creation of policies and programs for managing state borders and the development of border areas in an integrated and integrated manner.

Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.

* Corresponding author.

E-mail addresses: dewamangku.undiksha@gmail.com

1. Pendahuluan

Pengelolaan perbatasan merupakan sebuah indikasi dari kesungguhan sebuah negara dalam menata perbatasannya, hal tersebut salah satunya diindikasikan dengan adanya seperangkat aturan main berupa aturan legal-formal yang menandai dan komprehensif. Keseriusan ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, undang-undang tersebut memang tidak menetapkan batas-batas negara dengan disertai titik koordinat perbatasan karena dalam hukum internasional tidak dibenarkan menetapkan batas wilayah negara secara sepihak, namun harus melalui kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian perbatasan antarnegara. Meskipun demikian dalam undang-undang ini dijelaskan di negara mana saja Indonesia berbatasan baik darat maupun di laut termasuk di dalam pengaturan dalam pengelolaan perbatasan negara baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah yang kebetulan merupakan perbatasan negara.

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan menurut undang-undang ini adalah sebagai berikut (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008): (1) menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan; (2) mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; (3) membangun atau membuat tanda batas wilayah negara; (4) melakukan pendataan dan pemberian nama pulau atau kepulauan serta unsur geografis lainnya; (5) memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (6) memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (7) melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial; (8) menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan; (9) membuat dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan (10) menjaga keutuhan, kedaulatan dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan.

Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan pemerintah Provinsi berwenang: (1) melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi; (2) melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan; (3) melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan (4) melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 12 dinyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan berwenang (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008) : melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; menjaga dan memelihara tanda batas; melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; dan melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah membentuk badan pengelolaan nasional dan badan pengelolaan daerah. Badan pengelolaan tersebut dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah mengingat posisi strategis wilayah perbatasan terkait dalam hal seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat. Badan pengelolaan perbatasan bertugas untuk (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008): menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; menetapkan rencana kebutuhan anggaran;

mengoordinasikan pelaksanaan; dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Di dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 komitmen untuk melakukan pengelolaan wilayah negara khususnya perbatasan antar negara terasa semakin kuat, undang-undang ini secara jelas menegaskan bahwa tujuan pengaturan wilayah negara adalah menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan dan ketertiban demi kesejahteraan segenap bangsa, begitu pula dalam undang-undang ini menggarisbawahi wewenang pemerintah baik pusat maupun daerah dalam wilayah perbatasan adalah melakukan pembangunan dan koordinasi untuk mewujudkannya, bahkan undang-undang ini telah menetapkan didirikannya sebuah lembaga yang khusus menangani pengelolaan wilayah perbatasan.

2. Hasil dan pembahasan

Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat dari aspek geografis, hukum, maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan, dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut (Margaretha Hanita;2013).

Wilayah perbatasan NKRI merupakan wilayah yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional Indonesia. Nilai strategis tersebut mencakup aspek ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan, yang secara mendasar berkaitan erat dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan antara lain : mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.

Menurut Ganewati Wuryandari dalam melaksanakan pengelolaan wilayah perbatasan perlu diperhatikan aspek-aspek budaya masyarakat, pengaruh politik masyarakat kedua negara, kebijakan pemerintah negara dan kekuatan pasar dalam perdagangannya. Dalam pengelolaan wilayah perbatasan terdapat dua rezim pengelolaan perbatasan antar negara yang sedang dikembangkan negara-negara yang berdampingan, yaitu hard border regime, yakni rezim keamanan perbatasan yang menganut sistem perbatasan sangat ketat dengan penempatan pasukan bersenjata lengkap di setiap pos-pos perbatasan (border checkpoints). Negara yang menganut hard border regime biasanya berupaya untuk menutup rapat-rapat perbatasannya untuk mencegah keluar - masuknya pelintas batas demi alasan keamanan nasional (Wuryandari, et al., 2009).

Dimana biasanya, pos-pos perbatasan dibatasi pada jumlah kecil tempat yang dijaga secara ketat. Sebagai contoh, Amerika Serikat menerapkan hard border regime pada wilayah perbatasan daratnya dengan Mexico dan perbatasan lautnya dengan Kuba untuk mencegah masuknya imigran gelap, terutama pencari kerja, korban trafficking, dan pengedar narkoba dari Amerika Serikat dan Tengah ke wilayahnya. Contoh lain adalah sikap Korea Utara dalam memberlakukan sistem penjagaan perbatasan sangat ketat, untuk mencegah warganya agar tidak bermigrasi ke Korea Selatan, secara ekonomi jauh lebih maju (Wuryandari, et al., 2009).

Sistem yang kedua pada rezim keamanan perbatasan adalah soft border regime yang pada dasarnya memberlakukan pengamanan perbatasan tidak terlalu ketat. Negara penganut soft border regime biasanya tidak terlalu membatasi pelintas batas antarnegara, karena tidak menganggap hal itu dapat mendatangkan ancaman bagi keamanan nasional. Di dalam sistem ini, pos-pos perbatasan tidak dibatasi pada sejumlah kecil tempat. Penjaga perbatasan pun tidak perlu melibatkan pasukan bersenjata lengkap. Sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara di kawasan yang mengembangkan prinsip peaceful co-existence (hidup berdampingan secara damai), di mana negara-negara di kawasan tersebut tidak merasa terganggu keamanannya oleh kehadiran negara tetangganya, sehingga tidak perlu membatasi lalu lintas pergerakan penduduk

antarnegara. Contoh soft border regime adalah negara-negara Uni Eropa, yang tidak melakukan pembatasan terlalu ketat bagi penduduk sesama anggota Eropa untuk masuk wilayah mereka (Wuryandari, et al., 2009).

Dua negara bertetangga yang saling bersahabat dan memiliki hubungan bilateral yang cukup baik biasanya menganut sistem soft border regime, karena keduanya tidak merasa saling terancam satu sama lain. Contohnya adalah sistem yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap tetangganya di Utara, Kanada. Bertentangan dengan keadaan di Selatan, di Utara Amerika Serikat tidak merasa perlu melakukan penjagaan sangat ketat. Hal ini disebabkan karena Kanada tidak saja merupakan negara sahabat Amerika Serikat, tetapi juga karena ancaman imigran gelap, perdagangan narkoba, dan trafficking dari Kanada relatif tidak ada.

Di wilayah Asia Tenggara, suasana bersahabat dan kuatnya semangat prinsip peaceful co-existence membuat negara-negara ASEAN berkecenderungan untuk saling mengembangkan sistem soft border regime antarsesama anggota, tetapi maraknya ancaman trans-national organized crime, imigran gelap, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan dan sebagainya membuat sebagian negara mulai bergerak ke arah hard border regime seperti yang dilakukan oleh Malaysia terhadap Indonesia dan Thailand terhadap Myanmar. Dengan demikian, rezim keamanan perbatasan yang berlaku di negara-negara ASEAN, berada di antara kedua ekstrim antara soft border regime dan hard border regime. Perlu dicatat bahwa tingkat ancaman yang relatif rendah di ASEAN terhadap berbagai persoalan di atas, membuat negara-negara ASEAN tidak mengambil kebijakan seketat Amerika Serikat terhadap Meksiko dan Kuba misalnya (Banyu Perwita;2007).

Khusus untuk wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara-negara tetangga khususnya Timor Leste, praktis persoalan allocation relatif telah selesai sehingga pengelolaan perbatasan bisa difokuskan pada tahap delimitation, demarcation, dan administration/management, namun bukan berarti bahwa pengelolaan perbatasan darat menjadi lebih mudah. Pengelolaan perbatasan darat harus menggabungkan dan menyeimbangkan dua persoalan, yaitu persoalan penegakan kedaulatan negara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang hidup di daerah perbatasan.

Dalam penanganan perbatasan negara dengan negara tetangga, wilayah perbatasan darat menjadi prioritas penanganan karena kejelasan batas fisik di darat sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan hal ini, perbatasan darat antara Indonesia di Provinsi NTT dengan Timor Leste di wilayah enclave Oecussi telah menjadi agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan batas yang belum selesai serta dilaksanakannya pengelolaan perbatasan secara berkesinambungan.

Pengelolaan perbatasan negara membutuhkan pemahaman yang komprehensif yaitu dengan turut menempatkan penduduk di wilayah perbatasan (borderland communities) sebagai bagian dari subyek pengelolaan perbatasan. Dengan kata lain menurut Dave Lumenta, perbatasan tidak hanya diperlukan sebagai ruang demarkatif tetapi harus sebagai ruang antarmuka sosial di mana kosmopolitanisme masyarakat perbatasan hendaknya dilihat sebagai kekuatan untuk membangun halaman depan NKRI yang sejahtera dan kosmopolit. Pemahaman tentang dinamisme wilayah perbatasan akan jadi dasar yang kuat bagi pengelolaan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan (Dave Lumenta).

Dengan potensi sumber daya alam dan letak geografis wilayah perbatasan sebagai front liner maka seharusnya kegiatan apapun yang dilakukan di wilayah perbatasan akan mencerminkan seluruh kegiatan apapun yang dilakukan di wilayah negara. Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo (Suryo Sakti Hadiwijoyo): "Setiap kegiatan sosio – ekonomi maupun sosio – budaya yang diintegrasikan dalam konsepsi pembangunan nasional secara komprehensif dapat menciptakan keterkaitan fungsional yang lebih luas yang mengarah pada kerjasama internasional antara negara tetangga dengan wilayah pemerintah daerah terdepan sebagai bagian dari wilayah tanah air".

Pembangunan kawasan perbatasan pada masa kini di mana negara tetangga telah mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka perlu dipertimbangkan aspek-aspek lain selain keamanan seperti aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan kesejahteraan yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pendapat negara perlu dijadikan sebagai landasan bagi penyusunan perencanaan berbagai kegiatan termasuk juga dalam membentuk perjanjian internasional yang berkenaan dengan kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan negara.

Semenjak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mengelola perbatasan negara dengan baik dan benar, sehingga kedaulatan negara di kawasan perbatasan terjaga dengan baik dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dapat terpenuhi. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang menyebar di wilayah perairan laut yang sedemikian luas dan garis pantai yang panjang, menggambarkan bahwa 2/3 dari wilayah Indonesia adalah laut, dengan segala konsekuensi dan implikasinya terhadap pengelolaan perbatasan wilayah negara. Dengan posisi tersebut, secara geopolitik Indonesia juga dapat dikatakan sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara mengingat besarnya wilayah dan jumlah penduduk. Walaupun Indonesia tidak menghadapi konflik perbatasan yang serius bentrokan bersenjata dengan negara-negara tetangga, namun sejumlah wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga masih terdapat sejumlah persoalan klaim wilayah perbatasan, yang masing-masing pihak merasa memiliki kekuatan hukum (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, 2012).

Pengelolaan kawasan perbatasan negara, masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, 2012):

- 1) Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih terisolir dan kondisi sosial ekonomi masih tertinggal, padahal potensi sumberdaya cukup besar;
- 2) Kondisi infrastruktur yang minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan wilayah perbatasan masih lemah;
- 3) Terjadi kasus-kasus pelanggaran lintas batas yang dilakukan oleh warga masyarakat Indonesia ke negara tetangga dan sebaliknya;
- 4) Ada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan negara yang dapat menimbulkan kecemburuan; dan
- 5) Beberapa batas wilayah darat dan laut dengan beberapa negara tetangga belum tuntas.

Sedemikian kompleksnya permasalahan dan implikasi batas wilayah negara, karena luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan sejumlah negara, baik di wilayah darat dan laut, maka diperlukan pengelolaan perbatasan yang komprehensif dan efektif. Pengelolaan batas-batas wilayah negara diperlukan dan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat. Disamping pengelolaan batas wilayah negara diperlukan pula keberpihakan dan perhatian khusus terhadap upaya pembangunan wilayah-wilayah di sepanjang sisi dalam garis batas, atau kawasan perbatasan, untuk menjamin tetap terpilihnya kedaulatan negara, keamanan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan, melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk membentuk Badan Pengelolaan Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan (Dewa Gede Sudika Mangku, 2017). Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk BNPP, namun kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. Dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, BNPP mengedepankan sinergi kebijakan dan program, sehingga kelemahan dan keterbatasan yang ada selama ini, yakni penanganan perbatasan negara secara ad-hoc dan parsial serta egosektoral, yang telah mengakibatkan overlapping dan redundance serta salah sasaran dan inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan, diharapkan dapat diperbaiki.

Keanggotan BNPP terdiri dari 32 Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian serta 12 Gubernur di kawasan perbatasan. Dengan demikian, diharapkan akan mampu menjadi daya ungkit untuk memperkuat dan mengefektifkan tugas-tugas yang diemban oleh Kementerian dan/atau Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kawasan

perbatasan sebagai beranda depan NKRI. Melalui koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait langsung dengan penanganan perbatasan negara, BNPP diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi terciptanya kebijakan dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi dan terpadu.

Ruang lingkup tugas utama BNPP adalah mengelola batas wilayah negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yang merupakan kristalisasi dari amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, sebagai berikut :

- 1) Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
- 2) Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan; dan
- 4) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia secara serius sesungguhnya telah dimulai sejak periode pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kala (SBY – JK) Tahun 2004 – 2009. Upaya pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I 2004-2009 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, 2011).

Dalam RPJMN 2004 – 2009 dijelaskan bahwa program pengembangan wilayah perbatasan bertujuan yaitu menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial, dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005). Untuk mendorong realisasi program percepatan pembangunan kawasan perbatasan tersebut, maka pada RPJMN II 2010 – 2014 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono (SBY-Boediono) pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan ditempatkan sebagai prioritas nasional.

BNPP sebagai badan pengelola di tingkat pusat, seperti halnya badan nasional lain yang dibentuk oleh Peraturan Presiden, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPP memiliki tugas antara lain (Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010) :

- 1) Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
- 2) Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan; dan
- 4) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan pada tingkat provinsi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah. Dasar hukum pembentukan badan pengelola perbatasan di tingkat Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 adalah dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Pembentukan BPP Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BPP di tingkat provinsi yang memiliki dasar hukum pembentukan berupa Peraturan Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, NTT, Papua, Sulawesi Utara. Provinsi-provinsi tersebut adalah provinsi yang sudah memiliki Badan Pengelola Perbatasan yang berdiri sendiri.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017, BNPP dalam hubungannya dengan BPPD di daerah memiliki peran pembinaan, fasilitasi dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala BNPP. Mekanisme koordinasi antara badan pengelola perbatasan di daerah dengan badan pengelola perbatasan yang berada di pusat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017. Dalam Pasal 8 diatur tentang BPPD Provinsi dalam

pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang : melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya untuk otonomi daerah dan tugas pembantuan; melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan; melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 disebutkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah memiliki fungsi koordinasi dengan BNPP dengan hubungan kerja yang diatur oleh kepala BNPP. Dalam Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011, BNPP yang diwakili oleh Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum menyelenggarakan beberapa fungsi koordinasi dengan daerah. Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan kerjasama pusat dan daerah. Di atas adalah bagan kerjasama BNPP dan BPPD Provinsi. Dari gubernur provinsi terkait, tugas pengelolaan perbatasan di daerah diturunkan ke badan pengelola perbatasan daerah.

3. Simpulan dan saran

BNPP sebagai badan pengelola di tingkat pusat, seperti halnya badan nasional lain yang dibentuk oleh Peraturan Presiden, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPP memiliki tugas antara lain; Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; Menetapkan rencana kebutuhan anggaran; Mengkoordinasikan pelaksanaan; dan Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan pada tingkat provinsi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah. Dasar hukum pembentukan badan pengelola perbatasan di tingkat Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 adalah dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Pembentukan BPP Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Daftar Rujukan

- Badan Nasional Pegelolaan Perbatasan. 2011. *1 Tahun BNPP : "Semangat Baru Mengubah Wajah Perbatasan Negara, Refleksi dan Proyeksi*. BNPP Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. 2012. *Selayang Pandang: Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, BNPP Republik Indonesia*. Jakarta.
- Bangun, Budi Hermawan. 2013. *Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara Bagi Pemenuhan Hak Ekonomi Masyarakat (Studi Di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*, *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Batara Aditya & Beni Sukadis. 2007. *Reformasi Manajemen Perbatasan Di Negara-Negara Transisi Demokrasi*. The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, DCAF & LESPERSI.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2008. *Batas Wilayah Negara Indonesia, Dimensi, Permasalahan, dan Strategis Penanganan (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Hanita, Margaretha. *Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan : Papua, Timor, dan Kalimantan*. *Jurnal Aplikasi Strategik*.
- Lumenta, Dave. 2011. *Paradoks Perbatasan Negara*. dalam *Kompas*, 18 Oktober 2011.
- Madu, Ludiro, et al. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. *Jalan Terjal Mengelola Daerah Perbatasan*. *Opini Bali Post*, Senin 16 Januari 2017.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang *Badan Nasional Pengelola Perbatasan*.

- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang *Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang *Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.*
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang *Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925).*
- Wuryandari, Ganewati, et al. 2009. *Keamanan Di Perbatasan Indonesia – Timor Leste, Sumber Ancaman Dan Kebijakan Pengelolaannya.* Yogyakarta: P2P-LIPI & Pustaka Pelajar.